

DAFTAR CALON SEMENTARA

2023

Kpt 73 Tahun 2023, 390 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGEH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023;; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU 341 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu:
 - a. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - d. Partai Golongan Rakyat;
 - e. Partai NasDem;
 - f. Partai Buruh;
 - g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - h. Partai Keadilan Sejahtera;
 - i. Partai Kebangkitan Nusantara;
 - j. Partai hati Nurani Rakyat;
 - k. Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - l. Partai Amanat Nasional;
 - m. Partai Bulan Bintang;
 - n. Partai Demokrat;
 - o. Partai Solidaritas Indonesia;
 - p. Partai Persatuan Indonesia;
 - q. Partai Persatuan Pembangunan; dan
 - r. Partai Ummat.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.
- Lampiran 386 hlm.